

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN PEMBENTUKAN
SSR/IU DI 4 KAB/KOTA BARU PROGRAM TB
KOMUNITAS GF-ATM 2024-2026**

A. LATAR BELAKANG

Melalui proses pengkajian calon pelaksana Principal Recipient (PR) TB The Global Fund oleh Country Coordinating Mechanism (CCM) Indonesia, direkomendasikan Konsorsium PENABULU–STPI kembali diusulkan ke Global Fund sebagai Principal Recipient (PR) TB. Rekomendasi tersebut telah disampaikan dalam Pleno CCM pada tanggal 3 Maret 2023. Berdasarkan rekomendasi CCM Indonesia Konsorsium Penabulu-STPI terlibat aktif dalam proses penyusunan Funding Request (FR) untuk tahun 2024-2026 dan telah mendapatkan approval dari The Global Fund pada 8 November 2023.

Berdasarkan dokumen Grant Confirmation yang ditandatangani pada bulan November 2023 antara The Global Fund dan Konsorsium Komunitas Penabulu-STPI (PB-STPI) sebagai PR Komunitas dalam program eliminasi TBC di Indonesia, PR PB-STPI bertanggungjawab untuk melaksanakan program GF TB tahun 2024-2026 di 30 Provinsi yang mencakup 190 Kabupaten/Kota untuk tahun 2024 dan 229 Kabupaten/Kota mulai tahun 2025.

Perluasan daerah kerja Tahun 2025 di Provinsi Jawa Tengah akan dilakukan di 4 Kabupaten/Kota yang dikelola oleh SSR mitra organisasi yaitu di Kab. Rembang, Kota Salatiga, Kota Tegal, dan Kota Magelang.

Berikut ini adalah daftar Kab/Kota wilayah baru yang akan dilakukan pembentukan SSR/IU:

No	Provinsi	Jumlah Kab/Kota	Kab/Kota
1	Jawa Tengah	4	1. Rembang 2. Kota Tegal 3. Kota Salatiga 4. Kota Magelang

Untuk pelaksanaan perluasan wilayah tersebut di atas, SR menyusun Kerangka Acuan Kerja untuk Pembentukan SSR/IU di wilayah baru dengan tetap menjaga prinsip transparansi, akuntabilitas dan terdokumentasi dengan baik sesuai kebijakan The Global Fund.

B. TUJUAN

Kerangka acuan ini merupakan pedoman proses pembukaan SSR/IU di 4 wilayah kerja baru di provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan program TBC Komunitas yang didukung GF-ATM komponen TB di bawah PR Konsorsium Penabulu-STPI periode tahun 2025-2026.

Hasil Kegiatan

Hasil yang diharapkan dari proses ini adalah **terbentuknya SSR/IU di 4 wilayah baru** untuk implementasi program. Agar di tahun 2025 dan 2026 dapat menjalankan peran dan fungsinya serta memiliki kemampuan yang terbaik dalam hal pengalaman, pemahaman, kapasitas dan kemitraan untuk melaksanakan program dana hibah GF dalam penanggulangan TB.

C. KETENTUAN PELAKSANAAN

Dengan memperhatikan Pedoman Pelaksanaan Program, PR Konsorsium memutuskan ketentuan dan tahapan pembukaan wilayah baru sebagai berikut:

1. Proses seleksi SSR Komunitas dilaksanakan oleh SR Komunitas dengan mengikuti ketentuan pelaksanaan yang ditetapkan oleh PR. SR memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, baik untuk menentukan SSR yang terpilih maupun yang tidak terpilih.
2. Di wilayah dimana tidak ditemukan organisasi dengan kapasitas yang cukup untuk menjalankan fungsi pengelolaan program dan keuangan SSR Komunitas, SR diperbolehkan untuk membentuk Implementing Unit Komunitas (IU Komunitas). SR membuka peluang panggilan terbuka maupun terbatas bagi individu yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan Program TBC pada periode sebelumnya di wilayah Kabupaten/Kota dimana mereka selama ini bekerja.

Tahapan dan Waktu Pembentukan 4 SSR di Provinsi Jawa Tengah

No.	Tahapan	Estimasi Durasi	Tanggal
1	Koordinasi dan konfirmasi keterlibatan Dinas Kesehatan Kab/Kota untuk proses seleksi dan tim seleksi	2 hari	21-22 Oktober 2024
2	Call for EOI SSR dan batas akhir mengirimkan EOI dan dokumen pendukung	1-7 hari	23-31 Oktober 2024
4	Seleksi Administrasi: SR melakukan review dokumen EOI dan Kelengkapan Dokumen Pendukung	4 hari	1-6 November 2024
5	Pengumuman lolos proses seleksi Administrasi	1 hari	7 November 2024
6	Wawancara	2 hari	11-12 November 2024
7	Verifikasi	2 hari	13-14 November 2024
8	Penilaian Akhir	2 hari	18 November 2024
9	Kontrak SSR	5 hari	11-16 Desember 2024

Catatan: Durasi waktu dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi di masing-masing wilayah SR

Penjelasan Setiap Tahapan

1. SR Berkoordinasi dengan PR, Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota dalam proses seleksi SSR. SR membentuk tim panel seleksi yang terdiri dari:
 - a. Perwakilan management team SR
 - b. Perwakilan Dinas Kesehatan Kab/Kota atau Provinsi
 - c. Senior Staff SR (Technical knowledge, implementation, and stakeholders engagement)
 - d. Perwakilan PR (jika dibutuhkan)
2. Call for EOI Sub-Recipient (SSR): SR melakukan sosialisasi terbuka dengan mengumumkan kepada masyarakat melalui kanal komunikasi yang tersedia di SR dan PR jika diperlukan terhadap rencana rekrutmen SSR, termasuk kriteria dan persyaratan administrasi dan lainnya. SR akan memberikan template dokumen EOI untuk diisi oleh calon mitra SSR. Dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam dokumen EOI adalah sebagai berikut:
 - a. Dokumen administrasi badan hukum, antara lain: Akta Notaris/Akta Perubahan, SK Kementerian Hukum dan HAM/kesbangpol; Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dengan Alamat yang dapat diverifikasi.
 - b. Profil organisasi yang meliputi: Nama organisasi, nama pemimpin organisasi, alamat surat elektronik, nomor telepon, struktur organisasi, program kerja organisasi, portfolio terutama portfolio organisasi dalam program TB, dan status hukum organisasi.
 - c. Surat referensi dari Dinas Kesehatan Kab/Kota (diutamakan).

- d. SOP Pengelolaan Organisasi (program, keuangan, MONEV, kode etik, PSEAH, dll).
 - e. Melampirkan CV calon pelaksana program GF-ATM di level SSR.
 - f. Surat pernyataan komitmen staff dan kelembagaan untuk menjalankan program sebagai SSR untuk periode 2025 -2026.
3. Batas waktu penerimaan Surat Pernyataan Minat (EOI): Semua dokumen harus tersedia dan diterima oleh SR tidak lebih dari tenggat waktu yang tercantum dalam pengumuman resmi.
 4. Pengiriman seluruh dokumen persyaratan melalui email yayasanmentarisehat@gmail.com
 5. **Seleksi Administrasi:** SR akan memeriksa kelengkapan administrasi dan kualifikasi setiap EOI yang masuk. Bagi para pendaftar yang tidak memenuhi persyaratan administrasi (tidak lengkap) dan tidak memenuhi kualifikasi akan dinyatakan gugur dan tidak dilanjutkan pada tahap berikutnya
 6. **Pengumuman lolos proses seleksi administrasi:** Bagi para calon/pendaftar yang memenuhi persyaratan administratif akan diumumkan sesuai jadwal, dan diinformasikan untuk mengikuti tahap verifikasi dan wawancara lebih lanjut.
 7. **Wawancara calon SSR:** Tahap wawancara akan dilakukan tim seleksi pada waktu dan tempat yang akan ditentukan. Wawancara merupakan proses diskusi antara calon SSR dan tim panel seleksi atas penjelasan detail peminatan, rencana strategi dan kegiatan yang diajukan oleh calon SSR. Rencana strategi dan kegiatan yang diajukan oleh kandidat SR akan dijadikan acuan dalam memberikan penilaian oleh tim seleksi. Calon dengan penilaian terbaik akan mengikuti tahap verifikasi sebagai seleksi tahap ketiga.
 8. **Verifikasi** calon SSR dari hasil wawancara, tahapan ini dilakukan terhadap calon dengan penilaian terbaik. Tahap verifikasi dilakukan melalui kunjungan tim seleksi ke kantor organisasi untuk melakukan penilaian kapasitas. Penilaian tahap verifikasi akan menggunakan Capacity Assessment Tools dari GF-ATM yang akan disesuaikan untuk kebutuhan penilaian calon SSR. Dalam tahapan ini SR pun dapat melakukan reference check untuk memeriksa apakah organisasi calon SSR dikenal dan diketahui oleh Pemerintah atau Dinas Kesehatan Kab/Kota setempat.
 9. **Penilaian Akhir:** SR melakukan penilaian akhir berdasarkan hasil wawancara dan kunjungan lapangan sebagai landasan untuk pengambilan Keputusan SSR terpilih dan tidak terpilih.
 10. **Pengumuman SSR terpilih:** Pengumuman SSR terpilih/tidak terpilih setelah melalui proses pengambilan Keputusan oleh SR.
 11. **Penandatanganan Kontrak SSR:** Penandatanganan kontrak antara SR dengan SSR terpilih dapat dilakukan setelah adanya keputusan pendanaan D2H dari The Global Fund yang dijadwalkan di bulan Desember 2024.

Catatan:

- SSR di wilayah baru mulai beroperasi per 1 Januari 2025 (Setelah adanya keputusan pendanaan D2H dari The Global Fund).
- SR dapat menyesuaikan timeline/milestone sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan dan berkoordinasi dengan PR.

D. TUGAS SUB-SUB RECIPIENT (SSR)

1. Bertanggung jawab untuk perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring kegiatan di tingkat SSR serta memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan perjanjian dan rencana kerja serta dilaksanakan tepat waktu di tingkat kabupaten/kota.
2. Memastikan bahwa mekanisme pengelolaan keuangan di SSR dilaksanakan secara akuntabel dan transparan sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan oleh PR Konsorsium Penabulu-STPI.
3. Memastikan kualitas dan bertanggung jawab atas implementasi program, khususnya dalam pencapaian target program dan penyerapan dana di tingkat kabupaten/kota.
4. Bertanggung jawab atas semua kegiatan di tingkat kab/kota termasuk dan tidak terbatas pada kegiatan pelatihan, pertemuan.

5. Menjaga dan mencegah terjadinya konflik kepentingan dengan mengikuti prosedur yang dipaparkan dalam Pedoman Pelaksanaan Program PR Konsorsium Penabulu- STPI sesuai dengan ruang lingkup tanggung jawabnya.
6. Melakukan koordinasi pelaksanaan dan monitoring program di wilayah kerjanya dengan pemangku kepentingan di tingkat kab/kota.
7. Bertanggung jawab dalam pengumpulan data dan analisis laporan programatik di tingkat kabupaten/kota.

E. KRITERIA SUB-SUB RECIPIENT

Persyaratan umum:

- a. Terdaftar sebagai entitas legal dari Pemerintah (SK KemenkumHAM/Kesbangpol)
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Organisasi (NPWP);
- c. Memiliki domisili di wilayah baru yang dapat diverifikasi secara resmi;
- d. Kontribusi lembaga terhadap proyek, misalnya dalam bentuk ruang kantor, SDM, peralatan kantor, dan lain-lain;
- e. Memiliki kapasitas pengelolaan keuangan dibuktikan dengan SOP keuangan dan hasil audit keuangan terakhir;
- f. Memiliki kapasitas dan pengalaman pengelolaan program kesehatan di tingkat kabupaten.
- g. Memiliki kapasitas monitoring dan evaluasi yang telah terbukti di tingkat kabupaten/kota;
- h. Memiliki kapasitas dan pengalaman dalam melaksanakan koordinasi pemangku kebijakan ditingkat kabupaten/kota.
- i. Memiliki kapasitas pengelolaan kader komunitas

Persyaratan Khusus (harus ada)

- a. Memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program dukungan GF-ATM TB;
- b. Memiliki sumberdaya manusia yang berpengalaman dalam sistem pengelolaan keuangan program dukungan GF-ATM TB;
- c. Memiliki komitmen menjalankan program selama 2 tahun masa program (2025-2026)

F. PENUTUP

Kerangka Acuan Kegiatan ini disusun dalam rangka memberikan petunjuk dan arahan proses pembentukan SSR/IU di 4 kab/kota baru kepada pemangku kepentingan terkait agar lebih efektif dan efisien dalam proses pelaksanaannya serta untuk kepentingan pelaksanaan program dengan terbentuknya SSR/IU yang memiliki kemampuan, pengalaman, pemahaman dan ketrampilan teknis agar mampu melakukan tugas-tugasnya dalam upaya penanggulangan TB sesuai dengan tujuan program Nasional Penanggulangan TB.